



SALINAN

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2026

TENTANG

PETA BATAS
DESA MABONTA KECAMATAN BURAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Mabonta Kecamatan Burau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA MABONTA KECAMATAN BURAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Peta Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

Pasal 3

Kode Desa Mabonta Kecamatan Burau 73.24.07.2008 (tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu delapan) dengan luas wilayah 9,7063 km² (sembilan koma tujuh nol enam tiga kilometer persegi) yang berbatasan dengan:

- a. sebelah utara : Desa Lambarese dan Desa Benteng Kecamatan Burau;

- b. sebelah timur : Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu;
- c. sebelah barat : Desa Kalatiri dan Desa Burau Pantai Kecamatan Burau; dan
- d. sebelah selatan : Teluk Bone.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Mabonta sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Mabonta dengan Desa Lambarese Kecamatan Burau yakni:
 - a. dimulai dari sungai lambarese yang merupakan simpul batas antara Desa Lambarese, Desa Mabonta dan Desa Kalatiri Kecamatan Burau yang terletak pada TK 73.24.07.2004-07.2008-07.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 36' 51,632''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit lima puluh satu koma enam tiga satu detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 43' 25,583''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit dua puluh lima koma lima delapan tiga detik bujur timur);
 - b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti Sungai Lambarese sejauh 1.479,50 m (seribu empat ratus tujuh puluh sembilan koma lima nol meter) hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.07.2004-07.2008.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu delapan nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 36' 52,864''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit lima puluh dua koma delapan enam empat detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 43' 26,208''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit dua puluh enam koma dua nol delapan detik bujur timur); dan
 - c. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti jalan tani sejauh 44,50 m (empat puluh empat koma lima nol meter) hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.07.2004-07.2008-07.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 36' 29,767''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit dua puluh sembilan koma tujuh enam tujuh detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 44' 8,212''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit delapan koma dua satu dua detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Lambarese, Desa Mabonta dan Desa Benteng Kecamatan Burau.
- (2) Batas Desa Mabonta sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Mabonta dengan Desa Benteng Kecamatan Burau yakni:
 - a. dimulai dari jalan yang merupakan simpul batas antara Desa Lambarese, Desa Mabonta dan Desa Benteng, Kecamatan Burau terletak pada TK 73.24.07.2004-07.2008-07.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik

- dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 36' 29,767" LS (dua derajat tiga puluh enam menit dua puluh sembilan koma tujuh enam tujuh detik lintang selatan) dan 120° 44' 8,212" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit delapan koma dua satu dua detik bujur timur);
- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan sejauh 141,17 m (seratus empat puluh satu koma satu tujuh meter) hingga pinggir jalan tani yang terletak pada TK 73.24.07.2008-07.2010.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol satu) dengan koordinat 2° 36' 33,711" LS (dua derajat tiga puluh enam menit tiga puluh tiga koma tujuh satu satu detik lintang selatan) dan 120° 44' 10,554" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit sepuluh koma lima lima empat detik bujur timur); dan
 - c. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pinggir jalan tani sejauh 757,74 m (tujuh ratus lima puluh tujuh koma tujuh empat meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2012-07.2008-07.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 36' 23,464" LS (dua derajat tiga puluh enam menit dua puluh tiga koma empat enam empat detik lintang selatan) dan 120° 44' 32,798" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit tiga puluh dua koma tujuh sembilan delapan detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Balo-Balo, Kecamatan Wotu, Desa Mabonta dan Desa Benteng, Kecamatan Burau.

Pasal 5

Batas Desa Mabonta sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Mabonta Kecamatan Burau dengan Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai dari pematang sawah yang merupakan simpul batas antara Desa Balo-Balo, Kecamatan Wotu, Desa Mabonta dan Desa Benteng, Kecamatan Burau terletak pada dari TK 73.24.06.2012-07.2008-07.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 36' 23,464" LS (dua derajat tiga puluh enam menit dua puluh tiga koma empat enam empat detik lintang selatan) dan 120° 44' 32,798" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit tiga puluh dua koma tujuh sembilan delapan detik bujur timur);
- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti pematang sawah sejauh 2,257,69 m (dua ribu dua ratus lima puluh tujuh koma enam sembilan meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.06.2012-07.2008.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu delapan nomor nol nol satu) dengan koordinat 2° 37' 6,515" LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit enam koma lima satu lima detik lintang selatan) dan 120° 44' 46,851" BT

- (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit empat puluh enam koma delapan lima satu detik bujur timur); dan
- c. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti sungai sejauh 923,09 m (sembilan ratus dua puluh tiga koma nol sembilan meter) hingga teluk bone pada TK 73.24.06.2012-07.2008.002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu delapan nomor nol nol dua) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 28,060''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit dua puluh delapan koma nol enam nol detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 44' 55,369''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit lima puluh lima koma tiga enam sembilan detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Balo-Balo, Kecamatan Wotu dan Desa Mabonta, Kecamatan Burau dan garis pantai Teluk Bone.

Pasal 6

- (1) Batas Desa Mabonta sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Mabonta dengan Desa Kalatiri Kecamatan Burau yakni:
- a. dimulai dari sungai yang merupakan simpul batas antara Desa Mabonta, Desa Burau Pantai dan Desa Kalatiri Kecamatan Burau terletak pada TK 73.24.07.2008-07.2015-07.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu lima belas dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 53,403''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit lima puluh tiga koma empat nol tiga detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 42' 43,955''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit empat puluh tiga koma sembilan lima lima detik bujur timur);
- b. selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah sejauh 625,84 m (enam ratus dua puluh lima koma delapan empat meter) hingga pembuangan yang terletak pada TK 73.24.07.2008-07.2017.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 47,563''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit empat puluh tujuh koma lima enam tiga detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 42' 58,905''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit lima puluh delapan koma sembilan nol lima detik bujur timur);
- c. selanjutnya ke arah timur mengikuti pembuangan sejauh 207,03 m (dua ratus tujuh koma nol tiga meter) hingga pembuangan yang terletak pada TK 73.24.07.2008-07.2017.002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 47,425''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit empat puluh tujuh koma empat dua lima detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 43' 5,567''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit lima koma lima enam tujuh detik bujur timur);

- d. selanjutnya ke arah utara mengikuti pembuangan sejauh 1.649,24 m (seribu enam ratus empat puluh sembilan koma dua empat meter) hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.07.2008-07.2017.003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat $2^{\circ} 36' 55,246''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit lima puluh lima koma dua empat enam detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 43' 9,128''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit sembilan koma satu dua delapan detik bujur timur);
 - e. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti jalan tani sejauh 437,69 m (empat ratus tiga puluh tujuh koma enam sembilan meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.07.2008-07.2017.004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol empat) dengan koordinat $2^{\circ} 36' 52,141''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit lima puluh dua koma satu empat satu detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 43' 21,230''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit dua puluh satu koma dua tiga nol detik bujur timur); dan
 - f. selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah sejauh 135,43 m (seratus tiga puluh lima koma empat tiga meter) hingga sungai lambarese yang terletak pada TK 73.24.07.2004-07.2008-07.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 36' 51,632''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit lima puluh satu koma enam tiga dua detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 43' 25,583''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit dua puluh lima koma lima delapan tiga detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Lambarese, Desa Mabonta, dan Desa Kalatiri Kecamatan Burau.
- (2) Batas Desa Mabonta sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Mabonta dengan Desa Burau Pantai Kecamatan Burau yakni:
- a. dimulai dari sungai yang merupakan simpul batas antara Desa Mabonta, Desa Burau Pantai dan Desa Kalatiri Kecamatan Burau terletak pada TK 73.24.07.2008-07.2015-07.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu lima belas dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 53,403''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit lima puluh tiga koma empat nol tiga detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 42' 43,955''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit empat puluh tiga koma sembilan lima lima detik bujur timur); dan
 - b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti sungai sejauh 1.724,70 m (seribu tujuh ratus dua puluh empat koma tujuh nol meter) hingga teluk bone yang terletak pada TK 73.24.07.2008-07.2015.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu lima belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 38' 28,155''$ LS (dua derajat tiga puluh delapan menit

dua puluh delapan koma satu lima lima detik lintang selatan) dan 120° 42' 32,506" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit tiga puluh dua koma lima nol enam detik bujur timur) yang merupakan garis pantai Teluk Bone.

Pasal 7

Batas Desa Mabonta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Mabonta dan daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 22 Mei 2026
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 22 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

YERISLIN WUALA, S.H., M.Tr.A.P.
NIP. 197612132006042009

PETA BATAS DESA MABONTA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT

